

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

NOMOR : 9 Tahun 2010
NOMOR : 188.342/Kep.237-Huk/2010
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PEMBETUKAN DANA ABADI BANTUAN SOSIAL /KEMANUSIAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.34/2029/Huk/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Permohonan persetujuan 1 (satu) buah Raperda

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial /Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang diajukan Bupati Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 18 Oktober 2010, telah selesai dibahas bersama oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial /Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 November 2010;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 November 2010;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 1 November 2010.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dana Abadi Bantuan Sosial /Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 November 2010

BUPATI TASIKMALAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA

Ttd

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

H. RUHIMAT